

PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya akan memberlakukan penyesuaian tarif pelayanan jasa kapal dan barang terhitung mulai 1 Juli 2010 mendatang. Hal ini berdasarkan surat Direksi PT Pelindo III (Persero) nomor PU.03/36/P.III.2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal tindak lanjut Kesepakatan Tarif Jasa Kepelabuhanan.

General Manager PT Pelindo III Cabang Tanjung Perak, Udaranto PH, Selasa (29/6/2010) mengatakan, besaran kenaikan tarif baru itu sekitar 7-9 persen. Agar tarif baru ini diketahui semua pihak, manajemen Pelindo III menyosialisasikan tarif baru pelayanan jasa kapal dan barang ke sejumlah stakeholder kepelabuhanan.

Di antaranya, Administratur Pelabuhan (Adpel) Utama Tanjung Perak, Direksi PT Pelindo III, DPC Indonesian National Shipowners Association (INSA) Surabaya, DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jatim, BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) Jatim, DPW Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Jatim, DPW Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (Gafeksi) atau Indonesian Forwarders Association (Infa) Jatim, DPC Khusus Organda Tanjung Perak, perusahaan pelayaran dan perusahaan bongkar muat.

"Semua sudah setuju, asosiasi di Tanjung Perak seperti INSA hingga Kementerian Perhubungan sudah setuju karena langkah ini untuk meningkatkan pelayanan di pelabuhan. Disamping itu, kenaikan tarif ini belum pernah terjadi sejak 10 tahun yang lalu, terakhir kenaikan terjadi pada tahun 2000," kata Udaranto.

Menurut Udaranto, penyesuaian tarif ini merupakan suatu komitmen untuk membenahi pelayanan di Pelabuhan Tanjung Perak. Selain itu, penyesuaian tarif ini bertujuan meningkatkan pelayanan dan pembenahan fasilitas untuk pengguna jasa kepelabuhanan. Langkah penyesuaian tarif tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan di seluruh Pelabuhan Tanjung Perak. Langkah ini sudah disetujui oleh seluruh pihak yang terkait.

Sesuai dengan edaran yang dikeluarkan Pelindo III Cabang Tanjung Perak, saat ini tarif jasa dermaga untuk barang dalam kemasan mencapai Rp 42.750 per kontainer 20 dan Rp 64.600 per kontainer 40. Sementara tarif pelayanan barang tidak dalam kemasan sebesar Rp 1.700 per ton dan hewan sebesar Rp 2.400 per ekor.

"Kalau dalam tarif lama untuk barang tidak dalam kemasan dibedakan antara jenis dan penggunaan alat, sekarang semuanya sama sebesar Rp 1.700 per ton, yang dibedakan hanya hewan dengan biaya sebesar Rp 2.400 per ekor," lanjut Udaranto.

Sementara tarif labuh menjadi Rp 95 per Gross Tonage (GT) per 10 hari. Untuk tarif tambat dermaga beton mencapai Rp 95 GT, tambat breasting dolphin Rp 48 per GT, dan dermaga pinggiran sebesar Rp 34 per GT.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Dewan Maritim Jatim, Okilukito meminta untuk menunda pemberlakuan tarif jasa kepelabuhanan baru resmi berlaku pada 1 Juli 2010 di Pelabuhan Tanjung Perak yang naik 7%-9% . Penundaan ini untuk menunggu hingga terbentuknya badan otoritas kepelabuhanan yang kini tengah digodok pemerintah.

1 Juli 2010, Pelindo Naikkan Tarif Jasa Kapal

Ditulis oleh Redaksi Surabayakita
Rabu, 30 Juni 2010 06:02

Selain itu, menurut Okilukito , pemberlakuan tarif jasa kepelabuhanan yang baru oleh Pelindo III dinilai tidak sesuai dengan keberadaan Undang-Undang 17/2008 tentang pelayaran.

“Dengan diberlakukannya secara resmi UU Pelayaran maka otoritas tarif jasa kepelabuhanan menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Pelabuhan (BPP) yang kini sedang digodok proses pembentukannya. Nantinya, BPP sebagai amanah UU sebentar lagi akan berfungsi sehingga tarif baru itu mesti ditunda,” ujarnya (red)